



PENETAPAN

Nomor 352/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : **ROMADLON**
NIK : 3404130101700001
Tempat, Tanggal lahir : Petarukan, 01 Januari 1970
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Puntuk Becici RT 06 RW 24 Wonokerto Turi,
Sleman
Email : omroma91@gmail.com
No. Hp : 0878-3937-0573

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Mei 2023 dalam register Nomor: 352/Pdt.P/2023/PNSmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan istri

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 352/Pdt.P/2023/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Prastiwi Nur Amin) pada tanggal 8 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 158/07/VII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kokap Kulon Progo, tertanggal 9 Juli 2012;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Haidar Abas Mahardika, lahir di Sleman pada tanggal 10 Agustus 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404-LT-03042023-0011, tertanggal 3 April 2023
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti NAMA yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis HAIDAR ABAS MAHARDIKA menjadi **HAIDAR ABBAS MAHARDIKA** dengan alasan terjadi kesalahan administrasi saat input data di dukcapil;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti NAMA dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan NAMA pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis HAIDAR ABAS MAHARDIKA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-03042023-0011, tertanggal 3 April 2023, menjadi **HAIDAR ABBAS MAHARDIKA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404130101700001 atas nama Romadlon, S.Pd, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 352/Pdt.P/2023/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3401086210880001 atas nama Prastiwi Nur Amin, M.Pd.I, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3404152103130004 atas nama Kepala Keluarga Romadlon, S.Pd, beri tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah antara Romadlon, S.Pd dengan Prastiwi Nur Amin, M.pd.I, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-03042023-0011 tertanggal 03 April 2023 atas nama Haidar Abas Mahardika, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Eka Widyaningrum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis HAIDAR ABAS MAHARDIKA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-03042023-0011, tertanggal 3 April 2023, menjadi **HAIDAR ABBAS MAHARDIKA** dengan alasan karena ada kesalahan administrasi pada waktu mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;

2. Saksi Karina Huka, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis HAIDAR ABAS MAHARDIKA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-03042023-0011, tertanggal 3 April 2023, menjadi **HAIDAR ABBAS MAHARDIKA** dengan alasan karena ada kesalahan administrasi pada waktu mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 352/Pdt.P/2023/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk mengesahkan perubahan merubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis HAIDAR ABAS MAHARDIKA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-03042023-0011, tertanggal 3 April 2023, menjadi **HAIDAR ABBAS MAHARDIKA** dengan alasan karena ada kesalahan administrasi pada waktu mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yaitu P-1, dan P-3, Pemohon berdomisili di Puntuk, Becici Rt 006 Rw 024 Wonokerto, Turi, Kabupaten Sleman, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Eka Widyaningrum dan Karina Huka, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis HAIDAR ABAS MAHARDIKA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-03042023-0011, tertanggal 3 April 2023, menjadi **HAIDAR ABBAS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARDIKA dengan alasan karena ada kesalahan administrasi pada waktu mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan Nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 352/Pdt.P/2023/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis HAIDAR ABAS MAHARDIKA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-03042023-0011, tertanggal 3 April 2023, menjadi **HAIDAR ABBAS MAHARDIKA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Intan Tri Kumalasari, SH sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 352/Pdt.P/2023/PN.Smn tanggal 24 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 60.000,00

Biaya panggilan : Rp -

Juru Sumpah : Rp 20.000,00

PNBP : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)